

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SUKAMISKIN

Journal of Correctional Issues
2018, Vol.1 (1), 14-26
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
9 Maret 2018

Accepted
28 Juni 2018

Kusmiyanti

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstract

The purpose of this research is to observe the implementation of the guidance of corruption criminal prisoners in Sukamiskin Correctional institution. This research uses a qualitative approach. It concludes that the implementation of guidance in Sukamiskin Correctional Institution has not been in accordance with the concept of Correctional. The guidance on the prisoners of corruption is only the guidance of the personality. The strengthening of religious values conducted by ustadz, priests and other religious leaders. Development of independence does not fit with the concept of correctional. Therefore correctional officers must have expertise in the field and also must have a high sense of devotion. Correctional officers must uphold the concept of correctional based on the principles of Pancasila and continue to view prisoners as God's creatures, as individuals and as members of society.

Keywords

Guidance, prisoners of corruption.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin belum sesuai dengan konsep Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tindak pidana korupsi hanya pembinaan kepribadian. Penguatan nilai-nilai agama yang dilakukan oleh ustadz, pendeta dan pemuka agama lainnya. Pembinaan kemandirian belum berjalan sesuai dengan konsep pemasyarakatan. Oleh karena itu petugas pemasyarakatan harus memiliki keahlian dalam bidangnya dan juga harus memiliki rasa pengabdian yang tinggi. Para petugas pemasyarakatan harus memegang teguh konsep pemasyarakatan yang didasarkan atas azas Pancasila dan tetap memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.

Kata kunci

Pembinaan, narapidana tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN


Tindak pidana korupsi menjadi salah satu trend kejahatan yang sangat marak belakangan ini. Banyak yang tersandung kasus korupsi adalah para pejabat publik yang berdasarkan tingkat pendidikan, mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Berdasarkan berita yang diakses di kompas.com sepanjang 2017 sampai bulan September ada 5 kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu :

1. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti

2. Bupati Pamekasan Achmad Syafi'i
3. Walikota Tegal Siti Masitha
4. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen
5. Walikota Batu Eddy Rumpoko

Berdasarkan data di atas kita dapat melihat bahwa sepanjang tahun 2017 ada 5 kasus kepala daerah ditambah ada 1 lagi kejadian penangkapan Bupati Kutai Kertanegara yang tertangkap Operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Menurut data dari Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa dalam rentang waktu 2004-2016 ada 124 orang anggota DPR dan DPRD yang terjerat korupsi, 17 orang Kepala Daerah dan 54 orang Walikota/Bupati dan Wakil.



Sumber : Laporan Tahunan KPK 2016

Berdasarkan data di atas kita dapat melihat bahwa para pelaku tindak pidana korupsi adalah orang-orang berpendidikan tinggi dan memegang jabatan sebagai pejabat publik. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa yang terbanyak menjadi pelaku tindak pidana korupsi adalah anggota DPR dan DPRD. Padahal para anggota DPR dan DPRD itu yang memilih adalah rakyat dengan berbagai macam janjinya dan yang lebih menyedihkan mereka itu sebagai wakil

rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat.

Berdasarkan berita yang diakses di kompas.com sepanjang 2017 sampai bulan September ada 5 kepala daerah terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu :

1. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti
2. Bupati Pamekasan Achmad Syafi'i
3. Walikota Tegal Siti Masitha
4. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen
5. Walikota Batu Eddy Rumpoko

Kita dapat melihat fenomena di atas bahwa sepanjang tahun 2017 ada 5 kasus kepala daerah ditambah ada 1 lagi kejadian penangkapan Bupati Kutai Kertanegara yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Hal ini dapat kita cermati bahwa orang-orang yang akan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan adalah orang-orang yang intelektual dan memiliki pengaruh karena sebagai seorang pimpinan atau kepala di daerah baik kabupaten atau kota.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang akan melakukan pembinaan bagi para narapidana. Selama menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan para narapidana ini memperoleh pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh para petugas pemasyarakatan.

Pada tahun 2012 Wakil Menteri Hukum dan HAM Bapak Denny Indrayana membuat kebijakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin dijadikan sebagai lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana tindak pidana korupsi. Sesuai dengan kebijakan itu mulai dilakukan pemindahan para narapidana dari berbagai provinsi untuk dijadikan satu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Salah satu alasan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin sebagai lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana tindak pidana korupsi karena pertimbangannya untuk membina para narapidana tindak pidana korupsi itu berbeda dengan membina narapidana yang lain. Narapidana tindak pidana korupsi adalah narapidana yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Pembinaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan terhadap narapidana tindak pidana korupsi seyogyanya adalah sama dengan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang lain. Namun apakah semua itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan atau tidak. Kita akan melihat bahwa tingkat pendidikan petugas yang melakukan pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana korupsi adalah rata-rata lulusan S1 sedangkan yang dibina adalah narapidana yang tingkat pendidikannya tinggi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya itu : (1) Bagaimana pola pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin.

LITERATURE REVIEW

Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban menaati semua peraturan atau tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan jika melanggar peraturan

tersebut (Lamintang P.A.F., 1984). Menurut R.A. Koesnoen, diantara beberapa macam pidana yang ada, yang paling penting adalah pidana hilang kemerdekaan yang dilaksanakan di dalam penjara. Sebab dengan cara pidana hilang kemerdekaan ini narapidana harus berada dalam penjara dalam jangka waktu tertentu hingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya (R.A. Koesnoen, 1961).

Menurut Djisman Samosir, Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan. Dengan memasukkan narapidana ke lembaga pemasyarakatan terkandung maksud agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; agar petugas lembaga pemasyarakatan mudah melakukan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri; serta agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya setelah keluar (Samosir C. D., 2009).

Perubahan Kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan diawali oleh DR. Saharjo, S.H. yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bidang Hukum dengan pidatonya "Pohon Beringin Pengayoman"; yang antara lain dinyatakan bahwa tujuan dari pidana penjara adalah "Pemasyarakatan" dan juga mengemukakan konsepsi tentang hukum nasional yang ia gambarkan sebagai sebuah "Pohon Beringin" untuk melambangkan "Tugas hukum memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. Pendapat DR. Sahardjo, S.H. tentang mereka yang pernah mendekam

di penjara amatlah mulia "Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia dipandang dan diperlukan sebagai manusia".

Gagasan tentang pemasyarakatan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 pada Konferensi Nasional Kepenjaraan di Grand Hotel Lembang. Dalam konferensi Lembang dirumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap Narapidana. Sepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia sebagai berikut :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerja yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana harus bebas dari pandangan-pandangan yang *liberal individualisme* dan sehubungan dengan itu "Pemasyarakatan" sebagai tujuan pidana diartikan sebagai "Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan" yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum bersangkutan dengan masyarakat dan lingkungan kehidupannya, dibawah kesatuan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila (Re-Integrasi Sosial).

Sistem Pemasyarakatan memiliki strategi pembinaan terutama yang menyangkut proses dan program pembinaan. Proses pembinaan diartikan sebagai tahapan pembinaan yang dimulai dari tahapan pembinaan *intramural* dan bergerak secara bertahap, sesuai dengan kemajuan hasil pembinaannya, menuju pembinaan yang dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat masyarakat (*extramural*) tahapan proses pembinaan ini dimaksud agar dapat dieliminir sekecil mungkin dampak destruktif dari "pemenjaraan" yang berupa stigmatisasi, prisonisasi dan residivisme. Dalam pelaksanaannya, tahapan proses pembinaan ini membutuhkan partisipasi, dukungan dan kontrol masyarakat, yang

secara signifikan sangat menentukan keberhasilan dari proses itu sendiri (Simon J. A., Hal. 30).

Tahap-tahap pembinaan adalah sebagai berikut :

- 1) Admisi Orientasi
- 2) Penentuan program permulaan melalui sidang
- 3) Pelaksanaan program permulaan dan evaluasinya

Pelaksanaan proses-proses pemasyarakatan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap pembinaan meliputi :

- 1) Pembinaan Tahap Awal
- 2) Pembinaan Tahap Lanjutan
- 3) Pembinaan Tahap Akhir

METODE

Metode penelitian ini adalah suatu cara untuk memecahkan masalah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang suatu objek yang diteliti dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data-data untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang kemudian hasilnya dimasukkan kedalam penulisan ilmiah, dimana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, dimana teori tidak menjadi titik tolak utama. Data yang diperoleh di lapangan akan disandingkan dengan teori untuk membangun suatu penafsiran umum komprehensif.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut John.W.Creswell *“qualitative research is an inquiry of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore social or human problem. The researcher build a complex, holistic picture, analyze words, reports detailed views of informants, and conducts the study in natural setting (Creswell J. W., 2016).* Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang – dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.. Suatu proses penyelidikan pemahaman berdasar pada tradisi metodologis terpisah yang mengeksplorasi suatu masalah sosial atau manusia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan cara menelaah secara teratur, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.

3. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari studi literatur dengan mempelajari berbagai

ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasyarakatan.

4. Data Primer

- 1) Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan pendekatan persuasif langsung dengan para narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin dan juga kepada para petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin.
- 2) Buku-buku ilmiah yang terkait dengan pemasyarakatan guna menunjang data yang ada.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung, Jawa Barat

HASIL DAN DISKUSI

1. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin

Ketika saya memasuki Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin banyak hal yang berubah mulai dari kunjungan dan banyaknya saung-saung yang ada di dalam. Terbersit dalam benak saya untuk apakah saung-saung itu?. Kemudian saya mulai mengamati kegiatan para WBP disana mulai pagi hari sebagian narapidana banyak memenuhi mesjid karena ada jadwal pengajian rutin setiap pagi dan para WBP juga terbiasa melaksanakan sholat Dhuha di Mesjid. Para WBP melaksanakan sholat lima

waktu selalu di Mesjid. Kajian yang dilaksanakan itu beragam mulai dari kajian Fiqih, Akidah, tahsin dan masih banyak lagi programnya. Kebetulan ketika saya ke Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin bertepatan dengan kegiatan ESQ untuk narapidana yang merupakan angkatan ke 4 yang sudah dilaksanakan oleh ESQ korwil Jawa Barat. Pada saat penulis melaksanakan penelitian kebetulan ada kegiatan ESQ yang mengikuti ESQ adalah sebagian WBP tipikor, WBP pidana umum dan pegawai ada yang mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin dan kegiatannya berlangsung selama 2 hari.

Saya perhatikan sangat banyak sekali kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan disana. Adapun kegiatannya meliputi :

1. Kajian Tauhid
2. Kajian Fiqih
3. Kajian Tasawuf
4. Kajian Alquran

Kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin dilaksanakan mulai dari pagi sampai dengan sore menjelang maghrib. Kegiatannya padat oleh kegiatan pembinaan kepribadian. Pembinaan untuk pidana umum sudah ada bentuk pembinaan sesuai dengan peminatan. Pembinaan untuk napi tipikor tidak dapat dilakukan perlakuan yang sama dengan narapidana pidana umum.

Pramuka yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin adalah Gugus Dharma yang memiliki fungsi melakukan pembinaan terhadap gugus depan yang ada. Contohnya Gugus Dharma melakukan pembinaan terhadap LPKA dan LPP. Ketika ke LPKA melihat kebutuhan pengajaran, sementara kompetensi petugas belum memenuhi. Bentuk yang dilakukan adalah pelatihan

pengajaran untuk petugas. Dengan masyarakat memberikan bimbingan belajar untuk masyarakat sekitar karena potensi yang dimiliki para WBP. Tahapan pembinaan seperti asimilasi akan terbentur aturan yang baku karena harus menjalani 2/3 pidananya. Ada aspek psikologis yang harus dihindari adalah ketidaknyamanan seorang siswa untuk masuk ke dalam Lapas untuk mendapatkan ilmu di kegiatan bimbel. Akhirnya dibuat diluar untuk melakukan bimbel. WBP harus bisa mengaktualisasikan diri, WBP melakukan pelatihan susu kedelai dan pelatihan pembuatan roti terhadap WBP lainnya. Akhirnya dibuat pembuatan susu kedelai dan pembuatan roti. Dengan modal dibawah 10 juta dapat dilaksanakan dan menjadi pos kegiatan. Setiap bulan ada kegiatan forum diskusi yang menjadi pembicaranya adalah dari internal dan dari luar. Pos kegiatan yang sudah ada harus dapat ditingkatkan.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan WBP. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin menjadi bias. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pembinaan kemandirian adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Narkotika Jelekong WBP melakukan pelatihan dengan memberikan pembinaan kepribadian, pelatihan konveksi. Kebetulan WBP melaksanakan dengan LPK Yani memberikan pelatihan di Lapas Jelekong selama dua hari. Setelah dilakukan ketrampilan selama 10 hari kemudian mendapatkan hibah mesin jahit dari BJB. Kegiatan konveksi di Jelekong masih berjalan sampai dengan sekarang. Pola pembinaan yang ada adalah semua inisiatif dari WBP. Tujuan

dan akhir dari kegiatan yang dilaksanakan hasilnya baik. Ketika pindah dari tahan KPK pasti ada beban psikologis yang luar biasa, sehingga sebagai petugas harus mampu melakukan pembinaan dengan cara mendekatinya dan mengajak bicara dengan menggunakan misalnya pak gubernur, pak menteri. Sesungguhnya manusia itu ketika mendapatkan cobaan mereka akan merasa bahwa ada keluarga baru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin belum memiliki psikolog, yang dilakukan sekarang adalah kerjasama dengan Universitas Padjajaran Fakultas Psikologi untuk membantu sebagai mengatasi gangguan secara psikologis. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin adalah pramuka, DKM, setiap hari WBP belajar Al-Quran, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin hanya memfasilitasi tempat, yang merencanakan kegiatan semuanya adalah WBP. Setiap sore ada pengajian dari mereka oleh mereka dan untuk mereka. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang merencanakan adalah para WBP. Pembinaan kepribadian sudah berjalan dengan baik dan menguatkan WBP yang mampu meredakan secara emosional. Dampak secara psikologis para WBP sangat. Jumlah napi tipikor kurang lebih 400 dan pidum 50. Proposal kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pembinaan kepribadian adalah bersumber dan merupakan inisiatif dari para WBP. Salah satu bentuk inisiatif yang dilakukan oleh WBP adalah pelatihan literasi yang kemudian hasil pelatihannya dituangkan dalam buku yang mereka cetak sendiri. Buku-buku yang sudah diterbitkan adalah *Secercah Cahaya di Langit Sukamiskin*.

Salah satu informan berinisial DR menyampaikan bahwa sesungguhnya

pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan harus memenuhi Sepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia sebagai berikut :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerja yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

2. Peran petugas dalam melakukan pembinaan

Petugas pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin adalah bukan petugas yang ditempatkan berdasarkan hasil assesment, namun mereka adalah petugas lama yang dari dulu bekerja disana. Seyogyanya ketika Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin berubah menjadi lembaga pemasyarakatan khusus tindak pidana korupsi maka peran petugas menjadi hal yang sangat penting. Terutama integritas petugas menjadi hal penting selain kompetensi lain yang harus dimiliki oleh petugas pemasyarakatan. Petugas yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin adalah petugas yang benar-benar pilihan dan berdasarkan hasil seleksi. Indikator keberhasilan pembinaan salah satunya ditentukan oleh peran petugas pemasyarakatan. Hal yang harus diantisipasi adalah petugas di dikte oleh WBP dan hal ini sangat mungkin terjadi mengingat sebagian besar isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin adalah orang-orang dulunya sangat berpengaruh di negeri ini yang terlibat di dalam pemerintahan maupun partai politik.. Petugas seharusnya diberikan pelatihan bagaimana membina para WBP. Harus dilakukan pemahaman yang sama untuk petugas pemasyarakatan.

Petugas memiliki peran sangat besar dalam masa Admisi Orientasi (AO) yang memberikan penjelasan mengenai hak dan keajibannya selama di lapas, sampaikan materi mengenai kesadaran dilakukan oleh orang yang ahlinya dan juga masuk ada nilai-nilai agama. Pembinaan yang ada sudah sangat bagus namun harus lebih dikuatkan bagaimana untuk meningkatkan pembinaan ini.

Ketika ini sudah menjadi program maka harus disertai dengan ilmunya, pemberontakan terjadi karena ketidaksadaran apa yang harus dilakukan.

3. Tingkat pendidikan petugas dibandingkan dengan penghuni

Lapas itu memiliki 3 pilar yaitu masyarakat, WBP dan petugas. Pembinaan harus mengikuti kompetensi WBP. Ada Prof. Rudini sebagai guru besar dan masih membimbing Skripsi, Tesis dan Desertasi. Jangan dilihat kesalahannya tetapi punya kompetensi juga. Ada kegiatan pemeriksaan bibir sumbing yang dilakukan diluar. Unpas ada FISIP mahasiswa punya frame secara teori dan praktek. Pemasyarakatan sudah konsep pembinaan namun berbeda dengan KPK dan ICW yang masih menginginkan penjeraan. Perlunya dilakukan sosialisasi mengenai pemasyarakatan yang merupakan konsep pembinaan. Masyarakat masih menganggap bahwa di dalam Lapas itu masih berlaku penjeraan. ESQ dilaksanakan, akademi dakwah, dari segi kerohanian sudah bagus.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin sejak tahun 2012 ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Khusus untuk Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Dasar penunjukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiski sebagai Lembaga Pemasyarakatan Khusus Tindak Pidana Korupsi adalah hanya *statement* yang diucapkan oleh Denny Indrayana sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada saat itu. Pertimbangannya bahwa untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi berbeda dengan pembinaan untuk narapidana kasus lain. Narapidana tindak pidana korupsi memiliki tingkat

pendidikan yang tinggi maknanya biasa disebut dengan *white collar crime*. Menurut Hazel Croall bahwa *White Collar Crime is defined as the abuse of a legitimate occupational role which is regulated by law. The term white collar crime with fraud, embezzlement and other of fences associated with high status employees* (Baharuddin L., Hal. 35).

Apabila kita hitung mundur dari tahun 2012 dan pada saat penelitian 2017 bahwa selama kurang lebih 5 tahun Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan Khusus Tindak Pidana Korupsi namun sampai saat ini belum memiliki peraturan yang mengatur

bagaimana pola pembinaan bagi narapidana Tipikor.

Apabila kita perhatikan bahwa jumlah pembinaan kepribadian ini luar biasa banyaknya, sehingga membuat saya ingin menanyakan terkait tSaya melihat suatu fenomena yang berbeda ketika masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, dimana para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak mau menyebutnya dengan WBP namun mereka membuat akronim sendiri WARNA (Warga Binaan). Secara tidak langsung kita dapat menangkap bahwa mereka itu tidak mau disamakan dengan narapidana tindak pidana yang lain. Kita dapat melihat tabel dibawah ini jumlah narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 1. Jumlah Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendidikan

Narapidana	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Pidana Khusus	-	92	223	-	73	-	-	388

Sumber : Seksi Registrasi, 30 Agustus 2017

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bahwa pendidikan yang paling tinggi adalah S2 sebanyak 92 orang narapidana, ini menerangkan kepada kita bahwa tingkat pendidikan mereka itu sudah tinggi. Pendidikan S1 sebanyak 223 orang artinya menunjukkan kepada kita bahwa tingkat pendidikan S1 adalah yang terbanyak. Pendidikan terendah para narapidana tindak pidana korupsi adalah SMA, artinya menerangkan kepada kita

artinya bahwa pendidikan terendah mereka adalah SMA dan lebih sedikit bila kita bandingkan dengan S1 dan S2. Melakukan pembinaan terhadap mereka itu bukan hal yang mudah namun memerlukan seni dan teknik tersendiri supaya petugas dapat masuk ke lingkungannya mereka. Pembinaan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh hatinya.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Petugas Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	12
2.	S1	41
3.	D3	2
4.	SMA	42
Total		97

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, 30 Agustus 2017

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Lembaga Pemasarakatan kelas I Sukamiskin yang paling banyak adalah yang berpendidikan SMA dengan jumlah pegawai 42 orang. Jumlah pegawai yang berpendidikan S1 sebanyak 41 orang. Jumlah pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 12 orang. Jadi kita dapat melihat bagaimana kompetensi para petugas pemasarakatan yang ada di Lembaga pemasarakatan kelas I Sukamiskin. Data ini menunjukkan bahwa petugas pemasarakatan memiliki peran yang sangat kuat dalam meakukan pembinaan.

Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasarakatan itu terbagi menjadi dua yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu terkait pemulihan hubungan hidup narapidana dengan masyarakat. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan program kemandirian erat kaitannya dengan pemulihan penghidupan, hubungan penghidupan narapidana dengan masyarakat yaitu hubungan narapidana dengan pekerjaannya. Pembinaan kemandirian mencakup pemberian program-program seperti

ketrampilan mendukung usaha-usaha mandiri, ketrampilan mendukung usaha-usaha industri kecil. Pembinaan yang sekarang dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan untuk para narapidana tindak pidana korupsi adalah pembinaan kepribadian berupa penguatan pembinaan mental agama dengan memperdalam agama.

Proses pembinaan itu sudah diatur sesuai dengan alur yang seharusnya dilakukan oleh para petugas pemasarakatan mulai dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Proses dari tahap awal ke tahap lanjutan dilakukan dengan melakukan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang

Petugas pemasarakatan memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Dimana petugas pemasarakatan harus dapat menjalankan berbagai peran dan memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Sebagai guru, berarti harus tahu tentang pengetahuan sistem pemasarakatan, ilmu jiwa, budi pekerti (tingkah laku sehari-hari) baik.
- b. Sebagai orang tua, berarti harus memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, bertindak tenang dalam menghadapi persoalan, bertindak adil terhadap narapidana, menjaga kewibawaan, dan lain-lain.

- c. Sebagai pembina, berarti harus dapat bertindak menimbulkan semangat kerja dan kemampuan melihat hari depan pada diri narapidana (sehingga lahir kesadaran atas kekurangan-kekurangan dan kekeliruannya), kesadaran atas tugas sucinya walaupun berat harus selalu didasarkan pada rasa pengabdian.
- d. Sebagai penjaga, harus mempunyai fisik sehat serta memiliki kemampuan bela diri yang sempurna dan berguna, selain untuk mengatasi kejadian-kejadian fisik di lembaga pemasyarakatan juga untuk menanamkan rasa harga diri yang tinggi sehingga senantiasa bermental tinggi.

Dalam melakukan pembinaan narapidana tindak pidana korupsi harus ada nilai-nilai baik yang dikuatkan. Rasa penyesalan yang seharusnya ada dalam diri para narapidana karena sudah merugikan masyarakat. Para narapidana tidak memikirkan kepentingan masyarakat umum dan hanya memperkaya diri sendiri. Walaupun mereka sekarang sebagai narapidana namun mereka masih memposisikan dirinya sebagai kelas atas yang memiliki uang banyak. Mereka dapat membeli apa pun yang mereka inginkan. Secara perlahan harus mulai dikikis pemikiran seperti ini dan mereka harus benar-benar menyesali perbuatannya. Petugas pemasyarakatan harus menjadikan para narapidana tindak pidana korupsi benar-benar menyadari kesalahannya dan mereka berubah menjadi manusia yang lebih baik. Seperti yang tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan salah satunya "ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna."

4. Assesment untuk petugas dan asesment untuk WBP

Asesmen menjadi hal yang penting baik bagi petugas maupun WBP. Bagi petugas menjadi hal yang penting bahwa yang menjadi petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin adalah orang-orang melalui eleksi dan pilih petugas-petugas yang berintegritas, berpendidikan tinggi dan merupakan orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat. Sedangkan asesmen untuk WBP sangat penting karena akan menentukan program pembinaan apa yang tepat bagi mereka. Sehingga pembinaan yang dilakukan tepat dan ketika kembali mereka dapat menjadi orang-orang yang lebih baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin belum berjalan sesuai dengan konsep pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan seharusnya memegang peranan penting dalam melakukan pembinaan. Oleh karena itu petugas pemasyarakatan harus memiliki keahlian dalam bidangnya dan juga harus memiliki rasa pengabdian dan integritas yang tinggi. Para petugas pemasyarakatan harus memegang teguh konsep pemasyarakatan yang didasarkan atas azas Pancasila dan tetap memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.

Saran

Saran yang direkomendasikan adalah seharusnya petugas masyarakatan yang membina para narapidana tindak pidana korupsi adalah para petugas masyarakatan yang berpendidikan tinggi, berintegritas dan petugas-petugas pilihan yang sudah diseleksi melalui asesmen. Pembinaan yang dilakukan harus menguatkan nilai-nilai kebaikan bahwa tindakan korupsi yang dilakukannya membawa dampak yang besar dan merugikan masyarakat banyak.

Panjaitan P. I. & Chairijah. (2009). *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*. Jakarta : IHC.

P.A.F. Lamintang. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico.

R.A. Koesnoen. (1961). *Politik Penjara Nasional*. Bandung : Sumur Bandung

Samosir C. D. (2009). *Sekelumit Tentang Penologi dan Masyarakatan*. Bandung : Nuansa Aulia.

DAFTAR PUSTAKA

Baharuddin Lopa. (2005). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta : Kompas.

Creswell, John W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Eva Achjani & Indriyanto Seno Adji. (2012). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung : Lubuk Agung.

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

Simon A. J. & Thomas Sunaryo. (2012). *Studi Kebudayaan Lembaga Masyarakatan di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung.

Internet/Artikel

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>, (diakses pada tanggal 8 September 2017)

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, (diakses pada tanggal 8 September 2017)

<http://bola.kompas.com/read/2012/12/28/15295078/koruptor.secara.berta.hap.dikirim.ke.sukamiskin>, (diakses pada tanggal 9 September 2017)

<http://www.antarnews.com/berita/353929/43-napi-korupsi-jateng-dipindahkan-ke-sukamiskin>, (diakses pada tanggal 9 September 2017)